

SKRIPSI

KEMASLAHATAN TERHADAP DISPENSASI NIKAH KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH (Di Desa Kedungrandu Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)



Oleh:
Nama: Ruchul Chaq
NIM. 20170212041

**PROGRAM STUDI HUKUM SYARIAH
FAKULTAS SOSIAL, EKONOMI DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA PURWOKERTO
PURWOKERTO
2024**

SKRIPSI

KEMASLAHATAN TERHADAP DISPENSASI NIKAH KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH (Di Desa Kedungrandu Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)



Oleh:

Nama: Ruchul Chaq

NIM. 20170212041

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Melaksanakan Penelitian Pada
Pendidikan Strata Satu**

**PROGRAM STUDI HUKUM SYARIAH
FAKULTAS SOSIAL, EKONOMI DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA PURWOKERTO
PURWOKERTO
2024**

SKRIPSI
KEMASLAHATAN TERHADAP
DISPENSASI NIKAH KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH
(Di Desa Kedungrandu Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)

Oleh:
RUCHUL CHAQ
NIM. 20170212041

Diterima dan disetujui
Tanggal: 20 Mei 2024

Pembimbing I



Fetri Fatorina, S.Sy., M.Sy.
NPP. 19900203 201707 2 016

Pembimbing II



Masdar, S.Th.I, M.H.
NPP. 19810930 201811 1 125

Mengetahui,
Dekan



Sugeng Riyadi, S.H., M.H.
NPP. 19751120 201707 1 002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: “**Kemaslahatan Terhadap Dispensasi Nikah Karena Hamil di Luar Nikah (Di Desa Kedungrandu Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)**” disusun oleh Ruchul Chaq, NIM. 20170212041, Program Studi Hukum Syariah, telah diujikan dalam Sidang Skripsi Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Petri Fatorina, S.Sy., M.Sy.
NPP. 19900203 201707 2 016

(.....)

Sekretaris : Masdar, S.Th.I, M.H.
NPP. 19810930 201811 1 125

(.....)

Penguji I : Agus Salim, S.Sy., M.H.
NPP. 19890424 201812 1 149

(.....)

Penguji II : Imam Labib Hibaurrohman, Lc., M.S.I.
NPP. 19820529 201707 1 046

(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ruchul Chaq
NIM : 20170212041
Program Studi : Hukum Syariah
Fakultas : Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora
Universitas : Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi yang berjudul: **“Kemaslahatan Terhadap Dispensasi Nikah Karena Hamil Di Luar Nikah (Di Desa Kedungrandu Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)”** ini, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Purwokerto, 20 Mei 2024
Saya yang menyatakan



Ruchul Chaq
NIM. 20170212041

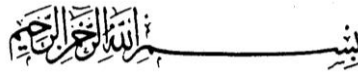
MOTTO

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra' [17]: 32).

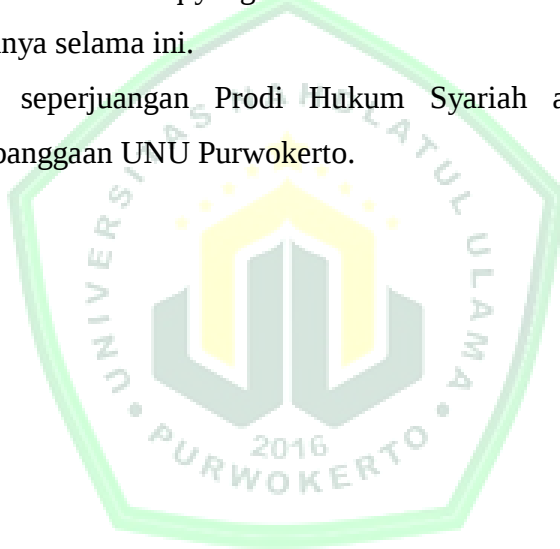


PERSEMBAHAN



Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan serta kerendahan hati, peneliti mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang telah memberikan arti bagi hidupku. Orang-orang yang selalu memberikan bimbingan, doa, pengorbanan, dan kasih sayang dengan penuh keikhlasan hati:

1. Kedua orang tua kandungku tercinta, Bapak Masykur dan Ibu Nur Ifadah yang telah membesarkanku selama ini dengan kasih sayang yang luar biasa. Terimakasih atas doa dan kasih sayang yang telah di limpahkan kepadaku.
2. Adikku Zuhrol Umam Chaq yang selalu memberikan semangat. Terima kasih atas dukungannya selama ini.
3. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Syariah angkatan 2017 dan almamater kebanggaan UNU Purwokerto.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

a. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	 ‘	Koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap, dan vokal panjang.

a. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fathah</i>	fathah	A
— /	<i>Kasrah</i>	kasrah	I
— و	<i>Dammah</i>	dammah	U

b. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah</i> dan <i>ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah</i> dan <i>Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

c. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fat}ah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fat}ah + ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawumati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

c. Ta' Marbūṭah

1) Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2) Bila **dihidupkan** karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni 'matullāh</i>
-----------	-----------------------------

3) Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

d. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis <i>muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis <i>'iddah</i>

e. Kata Sandang Alif + Lām

a. Bila diikuti huruf Qamariyah

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
القلم	Ditulis <i>al-qalam</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الطريق	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

f. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khūzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

g. Singkatan

Swt.,	: <i>Subḥanahū wa ta'ālā</i>
Saw.,	: <i>Ṣallallāhu 'alaihi wasallam</i>
Ra.,	: <i>Raḍiya Allāh 'anhū</i>
QS.	: Qur'an Surah
HR.	: Hadis Riwayat

hlm.	: Halaman
S.Sy.	: Sarjana Syariah
No.	: Nomor
terj.	: Terjemahan
t.t.	: Tanpa tahun
dkk.	: Dan kawan-kawan
UNU PURWOKERTO	: Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto
UUP	: Undang-Undang Perkawinan
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
KUA	: Kantor Urusan Agama



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah Swt., yang telah memberikan *Taufiq, Hidayah, dan 'Inayah*-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw., kepada para sahabatnya, *tabi'in*, dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kita mendapatkan syafa'atnya kelak di hari akhir, Amiin.

Berkat rahmat dan hidayah-Nya, peneliti dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Kemaslahatan Terhadap Dispensasi Nikah Karena Hamil di Luar Nikah (Di Desa Kedungrandu Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)”** dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Syariah, Fakultas Sosial, Ekonomi, dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto.

Dalam penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah membantu peneliti baik secara moril maupun materiil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Dr. Ir. H. Achmad Iqbal, M.Si. selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto.
2. Dr. Bambang Kuncoro, M.Si. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto.
3. Drs. Sudiro, M.M. selaku Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto.
4. Dr. Ir. Saeful Anwar selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto.
5. Drs. Akhsin Aedi, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto.

6. Sugeng Riyadi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Sosial, Ekonomi, dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto.
7. Fetri Fatorina, S.Sy., M.Sy. selaku Kaprodi Hukum Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto.
8. Sinta Anggraini, S.H., M.H. selaku KTA Program Studi Hukum Syariah, Fakultas Sosial, Ekonomi, dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto.
9. Fetri Fatorina, S.Sy., M.Sy. selaku Pembimbing I yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, motivasi, dan masukan serta koreksinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Masdar, S.Th.I., M.H. selaku Pembimbing II yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, motivasi, dan masukan serta koreksinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Para dosen dan staf karyawan Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto.
12. Teman-teman Mahasiswa Hukum Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto yang senantiasa memberikan semangat dan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

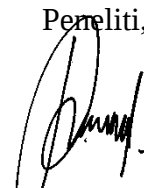
Tiada yang dapat peneliti berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah yang diridhai Allah Swt., dan mendapat pahala dari-Nya, Amiin.

Peneliti menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu peneliti harapkan dari berbagai pihak guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti dan berbagai pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 20 Mei 2024

Peneliti,



Richul Chaq

NIM : 20170212041



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN DISETUJUI OLEH DEKAN	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN TEORI	16
A. Konsep Perkawinan.....	16
1. Pengertian Perkawinan.....	16
2. Hukum Kawin dan Sumber Hukum Perkawinan	18
3. Asas-asas Perkawinan	22
4. Prinsip yang Ada Pada Perkawinan	23
5. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	31
6. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan	33
7. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam	42

8. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif	42
B. Dispensasi Nikah.....	44
1. Pengertian Dispensasi Nikah	45
2. Alasan-alasan Permohonan Dispensasi Nikah	47
3. Syarat-syarat Permohonan Dispensasi Nikah	48
4. Prosedur Permohonan Dispensasi Nikah	48
5. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah	50
C. Konsep <i>Maṣlahah</i>	51
1. Pengertian <i>Maṣlahah</i>	51
2. Kaidah-kaidah <i>Maṣlahah</i>	53
3. Syarat-syarat Berhujjah Dengan <i>Maṣlahah</i>	54
4. Hakikat <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	55
5. Macam-macam <i>Maṣlahah</i>	56
BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Jenis Penelitian	58
B. Tempat dan Waktu Penelitian	58
C. Objek dan Subjek Penelitian	58
D. Sumber Data Penelitian	59
E. Teknik Pengumpulan Data	59
F. Teknik Analisis Data	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	64
1. Gambaran umum Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas.....	64
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Patikraja	66
B. Analisis Keberlangsungan Pernikahan Pasangan yang Mendapat Dispensasi Nikah dan Bagaimana Kehidupan Keluarga Mereka di Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas	70

C. Tinjauan <i>Maṣlaḥah</i> Terhadap Pernikahan Dini Akibat Dispensasi Kawin Karena Hamil Di Luar Nikah di Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas	72
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran-saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Patikraja.....	7
Tabel 2	Kondisi Keluarga Pasangan Pernikahan Dini.....	71



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas.....	64
Gambar 2 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patikraja	67



**KEMASLAHATAN TERHADAP
DISPENSASI NIKAH KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH
(Di Desa Kedungrandu Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)**

Ruchul Chaq
NIM : 20170212041

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 mengatur perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Apabila terjadi penyimpangan dari persyaratan usia perkawinan tersebut di atas, maka pernikahan baru dapat dilangsungkan setelah mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Hal-hal mendesak yang disampaikan oleh pemohon dispensasi nikah adalah dikarenakan hamil, khawatir melakukan zina, khawatir membuat aib jika tidak dinikahkan, dan khawatir melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Oleh sebab itu peneliti meninjau kemaslahatan terhadap dispensasi nikah karena hamil di luar nikah di Desa Kedungrandu Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kehidupan setelah dispensasi nikah karena nikah dini di Desa Kedungrandu Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas dan untuk mengetahui bagaimana kemaslahatan kehidupan setelah pernikahan dini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, bertempat di Desa Kedungrandu Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas dengan sumber data primer dari hasil wawancara dengan Pembantu Petugas Pencatat Nikah (P3N) Desa Kedungrandu, Kepala KUA Kecamatan Patikraja, tokoh agama Desa Kedungrandu, dan pasangan pernikahan dini di Desa Kedungrandu dan sumber data sekunder dari buku-buku yang relevan dengan penelitian. Pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Berdasarkan pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) dari analisis keberlangsungan pernikahan pasangan yang mendapat dispensasi nikah dan bagaimana kehidupan keluarga mereka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari kehidupan keluarganya dalam keadaan harmonis, tidak mengalami perceraian, namun dari segi ekonomi masih banyak yang belum mapan dan masih tinggal satu rumah dengan orang tuanya; dan (2) tinjauan *maṣlaḥah* terhadap pernikahan dini akibat dispensasi nikah karena hamil di luar nikah didasarkan pada pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sejalan dengan tujuan-tujuan syariat Islam (*maqāṣid syarī'ah*) menurut Imam Syatibi dalam rangka pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta serta pertimbangan mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan kepada manusia khususnya bagi sang anak.

Kata Kunci: *Maṣlaḥah*, Dispensasi Nikah, Hamil Di Luar Nikah

BENEFITS OF
MARRIAGE DISPENSATION DUE TO PREGNANCY OUT OF WEDLOCK
(IN KEDUNGRANDU VILLAGE, PATIKRAJA DISTRICT, BANYUMAS
REGENCY)

Ruchul Chaq
NIM : 20170212041

ABSTRACT

Law number 16 of 2019 article 7 paragraph 1 regulates that marriage is only permitted if the man and woman have reached the age of 19 years. If there is a deviation from the marriage age requirements mentioned above, the marriage can only take place after obtaining a marriage dispensation from the Religious Court. The urgent matters conveyed by applicants for marriage dispensation are due to pregnancy, worry about committing adultery, worry about causing disgrace if they do not get married, and worry about doing things that are prohibited by religion. Therefore, researchers reviewed the benefits of marriage dispensation for pregnancy out of wedlock in Kedungrandu Village, Patikraja District, Banyumas Regency. The aim of this research is to find out what life is like after the marriage dispensation due to early marriage in Kedungrandu Village, Patikraja District, Banyumas Regency and to find out what the benefits of life after early marriage are.

The research uses a qualitative approach with the type of field research, taking place in Patikraja District, Banyumas Regency with primary data sources from interviews with Assistant Marriage Registrar (P3N) of Kedungrandu Village, the Head of the Patikraja District KUA, Kedungrandu Village Religious leaders, and early marriage couples in the Village Kedungrandu and secondary data sources from books relevant to the research. Collecting data through observation, documentation, and interviews. Data analysis techniques through data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification.

Based on the discussion of this research, it can be concluded that: (1) from the analysis of the continuity of marriages of couples who receive marriage dispensation and how their family life is, it can be concluded that their family life is in harmony, they have not experienced divorce, but from an economic perspective there are still many who are not yet settled, and still live in the same house with their parents; and (2) review of the issues regarding early marriage as a result of the marriage dispensation due to pregnancy out of wedlock based on consideration of the best interests of the child, the child's right to life and growth and development, respect for the child's opinion, respect for human dignity, non-discrimination, gender equality, equality before the law, justice, benefit and legal certainty in line with the objectives of Islamic law (*maqāṣid syarī'ah*) according to Imam Syatibi in the context of maintaining religion, soul, reason, offspring and property as well as considerations for realizing goodness and avoiding evil for humans especially for the child.

Keywords : *Maṣlahah*, Marriage Dispensation, Pregnancy out of wedlock